

## **ABSTRAK**

Hibah dapat diartikan sebagai hadiah atau pemberian. Hibah dapat dilakukan kepada ahli waris ataupun orang lain. Pemberian hibah harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan maupun sengketa. Karena banyak kasus sengketa hibah baik yang dihibahkan kepada orang lain maupun dengan keluarga atau ahli warisnya. Penelitian ini membahas tentang "**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DI HADAPAN PPAT DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PERKARA NO. 1435/Pdt.G/2016/PA SMG)**". Ada 3 permasalahan yang diambil dari penulisan skripsi ini yaitu yang pertama mengenai bagaimana proses pembatalan akta hibah yang dibuat dihadapan PPAT dalam perkara Nomor 1435/Pdt.G/PA Smg, yang kedua apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan akta hibah nomor 140/2010, dan yang ketiga bagaimana akibat hukum yang timbul dari putusan perkara nomor 1435/Pdt/G/2016/PA Smg.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder berupa bahan hukum. Metode pengumpulan data dengan wawancara secara langsung dengan narasumber, studi pustaka, dan studi dokumen. Dalam mengolah dan menganalisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa proses pembatalan akta hibah adalah dimulai dengan Para Penggugat mengajukan Surat Gugatan ke Pengadilan Agama Semarang, kemudian dilakukan Persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi di dalam perkara ini tidak ada proses mendengarkan jawaban Tergugat, replik, dan duplik karena Tergugat hanya hadir saat sidang pertama saja. Selanjutnya pertimbangan Hakim dalam membatalkan akta hibah no. 140/2010 adalah Para Penggugat selaku ahli waris tidak dimintai persetujuan atas penghibahan tersebut, harta yang dihibahkan terbukti lebih dari 1/3, Para Penggugat merasa dirugikan atas penghibahan tersebut. Akibat hukum dari pembatalan hibah ini adalah hibah tersebut dianggap tidak ada atau tidak sah. Sehingga harta hibah menjadi keadaan semula yaitu harta waris yang harus dibagi kepada ahli waris.

**Kata Kunci : Pembatalan, Akta Hibah, PPAT, Akibat Hukum, Pengadilan Agama Semarang**

## ***ABSTRACT***

Grants can be interpreted as gifts. Grants can be made to heirs or others. The giving of grants must be in accordance with applicable regulations so that in the future there will be no problems or disputes. Because many cases of grant disputes are bestowed upon others or with their families or heirs. This research discusses about "**PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG DIBUAT DI HADAPAN PPAT DAN AKIBAT HUKUMNYA (STUDI PERKARA NO. 1435/Pdt.G/2016/PA SMG)**". There are 3 problems taken from the writing of this thesis, the first is about how the process of canceling the deed of donation made before PPAT in case Number 1435/Pdt.G/PA Smg The second, what are the judges' considerations in deciding the cancellation of grant deed number 140/2010, and the third, how the legal consequences arising from the case ruling number 1435 / Pdt / G / 2016 / PA Smg.

The research method used by the author in this study is a sociological juridical approach. The research specification used is descriptive analysis, which is research that aims to provide a detailed description. The data source used is primary data, namely data obtained directly from the field and secondary data in the form of legal material. Methods of data collection by direct interviews with resource persons, literature study, and doctoral studies. In processing and analyzing data using qualitative methods.

The results of this study can be concluded that the process of canceling the grant deed is started with the Plaintiffs filing a Lawsuit to the Semarang Religious Court, then proceeding in accordance with the applicable provisions. But in this case there was no process of listening to the Defendant's answers, replik, and duplik because the Defendant was only present during the first trial. Furthermore, the Judge's consideration in canceling the deed of grant no. 140/2010 is the Plaintiffs as heirs are not asked for approval of the gift, the assets granted are proven to be more than 1/3, the Plaintiffs feel disadvantaged over the gift. The legal consequence of the cancellation of this grant is that the grant is considered to be non-existent or invalid. So that the grant property becomes the original condition, namely the inheritance which must be distributed to the heirs.

**Keywords:** Cancellation, Deed of Grant, PPAT, Legal Impact, Semarang Religious Court